



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 78/Pid.C/2022/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, pukul 11.30 WITA dalam perkara Terdakwa:

M.HAMDAN;

Susunan Sidang:

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.,Hakim;

FACHRU ZAINIE, S.E., S.H., M.H.,Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut;

Nama lengkap : **M.HAMDAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AES Nasution, RT 10 RW 2, Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI RABU TANGGAL 9 BULAN NOVEMBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA PUKUL 11.00 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA sebagaimana diatur dalam Pasal 12;

Halaman 1 BA Nomor 78/Pid.C/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M.HAMDAN** telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Berjualan tidak mempunyai TDU**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama **3 (tiga) hari kurungan**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp1.000,00 (seribu rupiah)**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

FACHRU ZAINIE, S.E., S.H., M.H.

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.